



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2023/MS-Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/ Penetapan Ahli Waris antara:

Cut Azizah binti T. Syamsuddin, NIK 1173027009740002, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 30 September 1974, umur 49 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Cerai Mati, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Rahmat No. 03, Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nadhirah Siregar binti Armansyah, NIK 1173024301980002, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 03 Januari 1998, umur 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Bisnis Online, status Belum Kawin, Pendidikan D-III, tempat tinggal di Jl. Rahmat No. 03, Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Jihan Fadhila binti Armansyah, NIK 1173026812000008, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 28 Desember 2000 umur 22 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, status Belum Kawin, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Rahmat No. 03, Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

Syifa Salsabila binti Armansyah, NIK 1173026509040001, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 25 September 2004, umur 19 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Beauty

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advisor Cosmetic, status Belum Kawin, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Rahmat No. 03, Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 2 Nopember 2023 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 16 Nopember 2023, register perkara Nomor 147/Pdt.P/2023/MS-Lsm. mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia **Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar** karena sakit pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 dan dikuburkan di Gampong Pande, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dibuktikan berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1173-KM-29052023-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar** telah melangsung perkawinan dengan **Cut Azizah binti T. Syamsuddin** Pada hari Kamis tanggal 10 April tahun 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
3. Bahwa dari perkawinan Almarhum **Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar** dengan **Cut Azizah binti T. Syamsuddin** telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak terdiri dari 3 (tiga) orang perempuan masing- masing bernama sebagai berikut :
 - 3.1 **Nadhirah Siregar binti Armansyah** (anak perempuan kandung);
 - 3.2 **Jihan Fadhila binti Armansyah** (anak perempuan kandung);
 - 3.3 **Syifa Salsabila binti Armansyah** (anak perempuan kandung);
4. Bahwa ayah kandung dari Almarhum **Armansyah** yang bernama **Achmad Dahlan Siregar bin Paduko Sutan** telah meninggal dunia pada

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Lsm



hari Sabtu tanggal 23 Desember tahun 1989 dan dikebumikan di Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

5. Bahwa Ibu kandung dari Almarhumah **Armansyah** yang bernama **Zumiati Pujiastuti binti Ngusman** telah meninggal dunia akibat sakit pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2002 dan dikebumikan di Gampong Keudah Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

6. Bahwa 3 (tiga) orang anak kandung hasil perkawinan Almarhum **Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar** dengan **Cut Azizah binti T. Syamsuddin** ke-3 (tiga) nya masih hidup sampai dengan sekarang;

7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar** tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain hingga meninggal dunia;

8. Bahwa saat Almarhum **Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar** meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

8.1 **Cut Azizah binti T. Syamsuddin** (Isteri Almarhum);

8.2 **Nadhirah Siregar binti Armansyah** (anak perempuan kandung);

8.3 **Jihan Fadhila binti Armansyah** (anak perempuan kandung);

8.4 **Syifa Salsabila binti Armansyah** (anak perempuan kandung);

9. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar** mempunyai uang tabungan pada Bank Aceh KCP Pasar Inpres Kota Lhokseumawe dengan atas nama **Armansyah** Nomor Rekening 505-02 05 600087-9 dibuktikan oleh foto copi buku rekening;

10. Bahwa oleh karena Almarhum **Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar** telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe untuk dapat mengurus harta peninggalan tersebut;

11. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat di perlukan nanti;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Almarhum **Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar** pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 dan dikuburkan di Gampong Pande, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar** adalah :
 - 3.1 . **Cut Azizah binti T. Syamsuddin** (Isteri Almarhum/Pemohon I);
 - 3.2 . **Nadhirah Siregar binti Armansyah** (anak perempuan kandung/Pemohon II);
 - 3.3 . **Jihan Fadhila binti Armansyah** (anak perempuan kandung/Pemohon III);
 - 3.4 . **Syifa Salsabila binti Armansyah** (anak perempuan kandung/Pemohon IV);
4. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris untuk mengambil uang tabungan pada Bank Aceh KCP Pasar Inpres Kota Lhokseumawe dengan atas nama **Armansyah** Nomor Rekening 505-02.05.600087-9;
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Lsm



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Armansyah, NIK : 1173020805650002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 28 Juni 2022 bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cut Azizah, NIK : 1173027009740002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 29 Mei 2022 bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Armansyah dengan Cut Azizah Nomor 12/12/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kanto Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.2 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadhirah Siregar, NIK : 1173024301980002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 2 Agustus 2019 bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jihan Fadhila, NIK : 1173026812000008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 29 Mei 2018 bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syifa Salsabila, NIK : 1173026509040001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 28 Juni 2022 bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Cut Azizah Nomor 1173022905230003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Lsm



dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe tanggal 29 Mei 2023 bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.6; ,

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Armansyah Nomor 1173-KM-29052023-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 29 Mei 2023, bermeterai cukup dan dinazegelen pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.8 ;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Achmad Dahlan Siregar Nomor : 363/SKM/GJB/V/2023, tanggal 31 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.9 ;

10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Zumiati Pujiastuti Nomor 364/SKM/GJB/V/2023, tanggal 31 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.10 ;

11. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 504.3/268/IV/GJB/2023 tanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Jawa Baroe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.11 ;

12. Fotokopi Buku Rekening Bank Aceh nomor rekening 505-02.05.600087-9. tanggal 14 Desember 2022 atas nama Armansyah, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh KCP Pasar Inpres. bermeterai cukup dan dinazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis memberi kode P.12;

Bukti Saksi :

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yanti Mala binti M. Yusuf, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan pegawai honorer SMP 3, tempat tinggal Gampong Tumpok Tungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon. Pemohon I ialah teman saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi tahu nama suami dari Pemohon I adalah Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar;
- Bahwa saksi tahu Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar telah menikah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pewaris Armansyah;
- Bahwa saksi tahu Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar telah meninggal dunia karena sakit pada bulan April 2023, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu yang ditinggalkan almarhum Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar yaitu Cut Azizah binti T. Syamsuddin (isteri), Nadhirah Siregar binti Armansyah (anak pr Kandung), Jihan Fadhila binti Armansyah (anak pr kandung) dan Syifa Salsabila binti Armansyah (anak pr kandung);
- Bahwa orang tua kandung
- Bahwa saksi tahu saudara laki-laki kandung Pewaris tidak keberatan dengan keahliwarisan ini;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu untuk keperluan pengurusan pengambilan dana tabungan atas nama Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar pada Bank Aceh Syariah;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Zurriati binti M. Yunus, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon. Pemohon I ialah teman saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi tahu nama suami dari Pemohon I adalah Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar;
- Bahwa saksi tahu Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar telah menikah dengan Pemohon I dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pewaris Armansyah;
- Bahwa saksi tahu Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar telah meninggal dunia karena sakit pada bulan April 2023, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu yang ditinggalkan almarhum Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar yaitu Cut Azizah binti T. Syamsuddin (isteri), Nadhirah Siregar binti Armansyah (anak pr Kandung), Jihan Fadhila binti Armansyah (anak pr kandung) dan Syifa Salsabila binti Armansyah (anak pr kandung);
- Bahwa orang tua kandung
- Bahwa saksi tahu saudara laki-laki kandung Pewaris tidak keberatan dengan keahliwarisan ini;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu untuk keperluan pengurusan pengambilan dana tabungan atas nama Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar pada Bank Aceh Syariah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Pemohonan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan legal standing para Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai istri dan anak-anak kandung pewaris berhak mengajukan permohonan penetapan ahli waris dikarenakan orang tua Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia maka para Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, diantaranya kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syariah Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah terurai di atas.

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.12 yang berupa fotokopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan telah dinazagellen sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.12 tersebut, terbukti para Pemohon adalah penduduk Kota Lhokseumawe namun karena tujuan Para Pemohon berkaitan dengan pengurusan penutupan rekening pada Bank atas nama Pewaris perkara para Pemohon mempunyai kepentingan hukum karenanya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.12 merupakan kumpulan akta otentik dan surat bawah tangan terkait pada inti telah dapat mendukung dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa ketiga saksi para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memperkuat dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut dan bila dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Armansyah bin Achmad Dahlan Seregar telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2023 Kota Lhokseumawe, dikebumikan di Gampong Pande, Kecamatan Kota Raja, Kota Banda Aceh karena sakit, beragama Islam;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkannya 1 orang Istri (Pemohon I) dan 3 orang anak perempuan yaitu **Nadhirah Siregar binti Armansyah, Jihan Fadhila binti Armansyah dan Syifa Salsabila binti Armansyah;**

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa orang tua kandung Pewaris baik bapaknya, Achmad Dahlan Siregar dan ibu kandungnya bernama Zumiati Pujiastuti telah duluan meninggal dunia;

-Bahwa saudara sekandung Pewaris tidak keberatan dengan penetapan ahli waris yang diajukan para Pemohon;

-Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli untuk pengurusan penutupan buku rekening pada Bank BPD atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf C KHI Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, ketika almarhum Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar meninggal dunia maka meninggalkan ahli warisnya tersebut yang semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam sebagai ahli waris dari almarhum Suriadi tidak terhalang menjadi ahli waris disebabkan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana maksud pasal 173 KHI, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa alm Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 1 April 2023 karena sakit di Gampong Kota IHokseumawe, dikebumikan Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 KHI oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 50 tahun 2009, dan ini perkara Volunter maka para Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undang yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan **Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar** telah meninggal dunia pada tanggal **1 April 2023** karena sakit di Kota Lhokseumawe, dikebumikan Gampong Pande, Kecamatan Kota Raja, Kota Banda Aceh karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **Armansyah bin Achmad Dahlan Siregar** tersebut adalah:
 - 3.1. **Cut Azizah binti T. Syamsuddin** (Isteri Almarhum/Pemohon I);
 - 3.2. **Nadhirah Siregar binti Armansyah** (anak perempuan kandung/Pemohon II);
 - 3.3. **Jihan Fadhila binti Armansyah** (anak perempuan kandung/Pemohon III);
 - 3.4. **Syifa Salsabila binti Armansyah** (anak perempuan kandung/Pemohon IV);
6. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris untuk mengambil uang tabungan pada Bank Aceh KCP Pasar Inpres Kota Lhokseumawe dengan atas nama **Armansyah** Nomor Rekening 505-02.05.600087-9;
 1. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh kami **Drs. Ramli, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Ahmad Luthfi** dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Rinaldi, SH.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Drs. Ramli, M.H

Hakim Anggota

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rinaldi, SH.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. PNBP	Rp 40.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 160.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/MS.Lsm